



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMAKAMAN UMUM DI KELURAHAN BULAK BANTENG, KECAMATAN KENJERAN

WALIKOTA SURABAYA

- Dasar** :
- a. bahwa kondisi makam di Kota Surabaya sudah sangat sarat bahkan dilakukan sistim tumpangan 2 s/d 4 jenazah dalam satu liang lahat ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan lokasi pemakaman umum seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan lokasi pemakaman umum di Kota Surabaya ;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran hal dimaksud huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan lokasi pemakaman umum di wilayah Surabaya Utara, perlu ditetapkan di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Pengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- Merupakan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 469/6734/011/1994 tanggal 9 Mei 1994 perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 469/9615/011/1996 tanggal 22 Juli 1996 Perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman ;
 3. Keputusan Kepala Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pengadaan Tanah Makam Umum dan Pembuatan Pagar Makam.

M E M U T U S K A N

- Merupakan :** Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Lokasi Pemakaman Umum di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan lokasi pemakaman umum di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dengan denah lokasi pemakaman umum sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Lokasi seluas ± 10.000 m². hanya diperuntukan sebagai tempat pemakaman umum sesuai dengan plotting gambar lokasi dari Dinas Tata Kota Daerah Nomor 31/4/PTR/00 tanggal 28 Januari 2000.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan Surabaya
pada tanggal 11 September 2017

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO